



**PENGUATAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI *JUDICIAL
CORRUPTION* LEMBAGA PERADILAN**

***EMPOWERING INDONESIAN JUDICIAL COMMISSION AS AN EFFORT TO
PREVENT AND COMBAT JUDICIAL CORRUPTION OF THE JUDICIARY***

Oleh: Aulia Rahman, S.H., M.H.¹

Abstract:

Discourse and Research about Empowering Indonesian Judicial Commission come into being by some gaps between establishment policy of Indonesian Judicial Commission and rows judicial corruption cases after The policy has been taken. Legal normative research have found The Powerlessness of Indonesian Judicial Commission in legal aspect. In legal aspect, The powers of Indonesian Judicial Commission is dominant in The Repressive context and powerless in The Preventive context. Empirical, The powerless of Indonesian Judicial Commission forming by paradigm Indonesian Judicial Commission about againts judicial corruption in The Preventive context by means of training, edification and bringing up Judges capacity. So, based on these powerless, defined legal concept abaout Empowering Indonesian Judicial Commission As An Effort To Prevent And Combat Judicial Corruption Of The Judiciary in Preventive and Repressive Context.

Keywords: *Indonesian Judicial Commission, Judicial Corruption, Preventive, Repressive, The Judiciary.*

Abstrak:

Pengkajian dan penelitian tentang penguatan lembaga KY dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (gap) antara tujuan/arah politik hukum pembentukan lembaga KY dengan kenyataan deretan kasus *judicial corruption* Lembaga Peradilan yang terjadi setelah lembaga KY terbentuk. Pengkajian tentang fakta hukum yang melemahkan lembaga KY menemukan fakta hukum yang melemahkan lembaga KY dalam aspek kewenangan adalah dominasi kewenangan yang diberikan kepada KY berada pada upaya menanggulangi *judicial corruption* tetapi lemah dalam upaya mencegah *judicial corruption* di lembaga peradilan. Selain itu, ditemukan pula fakta non hukum menyangkut paradigma upaya pencegahan yang berkembang di dalam internal lembaga KY yang memandang upaya pencegahan *judicial corruption* hanya dalam bentuk Pelatihan, Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang melemahkan lembaga KY tersebut dirumuskan Konsep Hukum Penguatan Lembaga KY Sebagai Upaya Mencegah dan Menanggulangi *Judicial Corruption* Di Lembaga Peradilan yang menyatakan

¹ Dosen Tetap Di Universitas Islam OKI (UNISKI) Kayuagung di Jalan Letnan Mochtar Saleh Nomor 1 Kayuagung ex. Kantor Bupati OKI. Email: syamil19aulia@gmail.com. Menempuh Pendidikan Strata-1 dan Strata-2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



bahwa Penguatan lembaga KY dilakukan dengan cara menambah kewenangan KY pada aspek pencegahan *judicial corruption* di Lembaga Peradilan.

Kata Kunci: *Judicial Corruption*, Komisi Yudisial, Mencegah, Menanggulangi, Peradilan

A. Pendahuluan

Pengkajian dan penelitian tentang penguatan lembaga Komisi Yudisial (KY) dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan/arah politik hukum pembentukan lembaga KY dengan kenyataan deretan kasus *judicial corruption* yang terjadi setelah lembaga KY terbentuk. Dalam Cetak Biru Pembaharuan MA dinyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MA sendiri tidak efektif, hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya, sehingga perlu dibentuk lembaga tersendiri yang melakukan pengawasan yaitu KY.² Adanya deretan kasus *judicial corruption* di lembaga peradilan antara tahun 2010 sampai tahun 2016 menjadi indikasi bahwa KY belum sampai pada tujuan pembentukan KY. Dengan demikian terjadi ketidakpaduan antara arah politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* dengan kenyataan yang kemudian timbul setelah kebijakan pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* sudah diambil, sehingga muncul pertanyaan mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, apakah secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan KY memungkinkan lembaga tersebut berfungsi sebagaimana arah politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* atau justru terdapat ketentuan-ketentuan yang melemahkan lembaga pengawas tersebut.

Penelitian dan kajian tentang lembaga KY harus dilakukan juga dalam rangka menemukan fakta-fakta non hukum yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan, karena fenomena *judicial corruption* juga merupakan fenomena budaya

² Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 112-127



sebagai endapan dari interaksi antara orang perorang dalam suatu entitas. Untuk itu kajian ini berfokus pada masalah-masalah berikut ini:

1. Apakah fakta hukum dan fakta non hukum yang melemahkan lembaga Komisi Yudisial?
2. Bagaimanakah konsep hukum penguatan lembaga Komisi Yudisial sebagai upaya mencegah dan menanggulangi *judicial corruption*?

Fakta hukum dikaji/dianalisis mengikuti paradigma Rasionalisme dengan penalaran deduktif-normatif, sedangkan fakta non hukum dikaji/dianalisis mengikuti paradigma empirisme dengan penalaran induktif-empirik. Sehingga dengan demikian, pengkajian tentang penguatan lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan dimulai dengan mengkaji/menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum dari segi normatif peraturan perundang-undangan, hasil kajian tersebut menjadi dasar mengidentifikasi fakta hukum yang melemahkan lembaga KY untuk kemudian diinteraksikan dengan fakta non hukum yang melemahkan KY. Paradigma analisis demikian merupakan analisis Hermeneutik yang menghendaki adanya interaksi atau konvergensi antara fakta hukum dan fakta non hukum dalam ruang lingkup kelembagaan KY.³

B. Kerangka Teori

³ Penelitian Hukum Hermeneutik merujuk kepada Filsafat Hermeneutik. Filsafat Hermeneutik menurut Bruggink pada intinya memandang para ilmuwan dalam hal menjalankan karya ilmiahnya tidak mungkin menempatkan diri sebagai pengamat belaka. Dalam berbagai bidang ilmu, para ilmuwan dituntut untuk membangun teori ilmiahnya dengan cara menjadi partisipan pada gejala yang dipelajari. Berangkat dari pertentangan antara Rasionalisme dan Empirisme dalam Epistemologi, Van Peursen menyatakan bahwa rasionalisme mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang menjamin kepastian dan objektivitas adalah akal budi, sedangkan empirisme mengajarkan bahwa semua pengetahuan bertumpu pada pengamatan inderawi. Dalam konteks Penelitian Penguatan Lembaga Komisi Yudisial sebagai Upaya untuk Mencegah dan Menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan, dilakukan dengan cara menginteraksikan (konvergensi) fakta-fakta hukum (sisi internal/normatif-preskriptif) dengan fakta-fakta non hukum (sisi eksternal: moral, politik, sosial dan budaya/empirik-deskriptif). Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Hal. 84-164.



Penelitian terkait dengan penguatan lembaga KY sebagai upaya mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* Lembaga Peradilan adalah penelitian dan pengkajian mengenai kekuasaan yang difungsionalisasi melalui jabatan dan lembaga negara, sehingga dilandasi dan mengacu pada Hukum Besi Kekuasaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, Absolute power corrupts Absolutely*”, yang berarti bahwa setiap kekuasaan selalu cenderung untuk dikorupsi dan kekuasaan yang absolut pasti dikorupsi⁴.

Fenomena kekuasaan sebagaimana digambarkan dalam hukum besi kekuasaan telah memicu munculnya teori-teori tentang cara bagaimana mencegah absolutisme dan penyelewengan kekuasaan. Teori pertama mengenai cara bagaimana mencegah penyelewengan kekuasaan adalah Teori Negara Hukum. Teori negara hukum, berawal dari cita negara hukum yang muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang⁵. Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan adalah melalui hukum⁶,

Teori berikutnya yang perlu dijadikan acuan terkait dengan cara mencegah absolutisme dan penyelewengan kekuasaan adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter juga bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dapat dibatasi dengan mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif⁷. Montesqieu menjelaskan bahwa jika kekuasaan legislatif digabung dengan kekuasaan eksekutif, maka hal itu dapat mengancam kebebasan warga Negara. Sebab, jika dua kekuasaan tersebut diserahkan pada satu badan, hal ini berpotensi memunculkan produk legislasi yang tiranik, dan akan dijalankan secara tiranik pula. Jika kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim akan

⁴ Azhari dalam Megawati, *et al. Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UAD Press, 2006, Hal. 29.

⁵ Ibid

⁶ Ibid. hal. 11-13.

⁷ A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM. 2004.



bersikap sangat keras seperti seorang penindas. Akan sangat menyedihkan jika ketiga kekuasaan tersebut dijalankan oleh satu orang atau satu badan yang sama⁸. Dalam konteks penelitian ini, teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan perlu diperhatikan guna menguatkan dan mempertegas prinsip independensi peradilan sebagai salah satu prinsip pokok dalam upaya mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan.

Upaya mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan dikaji dalam konteks Normatif dan Sosiologis. Konteks penelitian ini, tidak memandang hukum sebagai subsistem sosial yang independen. Hukum merupakan salah satu dari tiga fenomena yang sepadan dan amat nyata, yaitu: pertama, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk “hukum”, kedua munculnya “hukum” sebagai dampak desakan kekuatan-kekuatan sosial tersebut, dan yang ketiga adalah dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya⁹.

Pengkajian mengenai lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial dan Lembaga Peradilan, mengacu pada pendapat Jimly Asshddiqie yang menjelaskan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga Negara. Lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran, begitu juga dengan Komisi Yudisial¹⁰. Dalam Konteks teori, Lembaga negara yang bersifat campuran merupakan lembaga yang tidak termasuk sebagai salah satu lembaga dalam teori *Trias Politica*. Lembaga-lembaga negara yang karena independensi dan fungsinya tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu terminologi lembaga negara dalam teori *Trias Politica*, Istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi lembaga semacam ini adalah *auxiliary state's institution, auxiliary state's organs, self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Guna kepentingan praktis penelitian, dan mengingat beragamnya istilah yang digunakan serta merujuk pendapat

⁸ Gunawan A. Tauda. *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta, genta press, 2012. Hal. 32-33.

⁹ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Alih Bahasa oleh M. Khozin), Bandung: Nusa Media, 2011, Hal. 2.

¹⁰Gunawan A Tauda, *Op cit.* Hal. 55.



Denny Indrayana dalam tulisan yang berjudul “Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan”, pada buku yang berjudul “Negara Antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan” sebagaimana dikutip dalam buku tulisan Gunawan A. Tauda¹¹. Memperhatikan Sebab-sebab dibentuknya komisi negara independen menurut Firmansyah Arifin¹², dibuat kesimpulan bahwa pembentukan lembaga-lembaga negara semacam Komisi Negara Independen dimaksudkan untuk menjalankan *Trigger Mechanism* bagi lembaga negara yang sudah ada, yaitu sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.¹³

Mengkaji penguatan lembaga negara dalam ruang lingkup Ilmu Negara, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara akan sangat terkait dengan masalah menambah atau mengurangi kekuasaan suatu organ atau lembaga negara. Kekuasaan dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau kemampuan untuk melaksanakan hukum positif hingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara¹⁴. Kewenangan dapat diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi ataupun mandat.¹⁵

Kedudukan Lembaga KY sebagai ‘lembaga negara bantu’ berpotensi menjadikan lembaga negara ini memiliki kedudukan yang *imperial* terhadap lembaga negara lain. Imperialitas Lembaga KY akan berakibat pada diabaikannya keputusan-keputusan KY yang mengikat lembaga negara lain. Ketika keputusan-keputusan KY yang mengikat lembaga negara lain ini diabaikan oleh lembaga negara yang terkait, maka akan terjadi konflik antar organ negara.¹⁶. Selain karena kepentingan, Konflik juga dapat terjadi

¹¹ *Ibid.* Hal. 55.

¹² Firmansyah Arifin *et al.*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: KRHN, 2005, Hal. 89.

¹³ Perhatikan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi

¹⁴ Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lawrence M. Friedman. *Op cit.* Hal. 255



sebagai akibat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di antara dua atau lebih lembaga negara dalam struktur hukum¹⁷.

Dalam konteks teori, fenomena *judicial corruption* dapat dikaji sebagai fenomena budaya hukum. Budaya hukum merupakan endapan dari interaksi antara orang perorang dalam suatu entitas hukum. Interaksi antara orang, baik sebagai pribadi maupun *organ* dalam struktur hukum merupakan suatu keharusan sebagai konsekuensi dari sistem hukum. Dalam konteks negara dan bangsa Indonesia, banyak orang yang pesimis tentang pembangunan hukum. Supremasi hukum akan sangat sulit dilakukan karena budaya hukum masyarakat Indonesia adalah budaya hukum *patrimonial* yang korup. Dalam budaya *patrimonial* atau *paternalistic*, hubungan dalam masyarakat dijalin berdasarkan hubungan yang bersifat *patron-client* atau *personal*.¹⁸

Di dalam budaya *patrimonial*, pemegang kekuasaan dan segala kekuasaannya dilihat sebagai satu kesatuan¹⁹. Sehingga dalam konteks hukum juga cenderung bersifat elitis, hukum yang elitis dicirikan oleh penegakkannya yang acap kali mengutamakan perlindungan atasan dan nama baik *Korps*. Sehingga fungsi hukum seringkali dibelokkan menjadi sekedar menjadi pelindung nama baik *Korps*²⁰. Maka dengan demikian permasalahan *judicial corruption* meliputi dimensi struktural dan kultural di lembaga peradilan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan harus dilakukan pada kedua dimensi ini, yaitu dimensi kultural dan struktural.

Fenomena kekuasaan sebagaimana digambarkan dalam Hukum besi kekuasaan telah memicu munculnya teori-teori tentang cara bagaimana mencegah penyelewengan kekuasaan. Di antara teori-teori yang dikembangkan dalam rangka menentukan cara mencegah penyelewengan kekuasaan adalah asas-asas umum yang pemerintahan yang baik (AUPB).

KY dan Lembaga peradilan sebagai bagian dari organ pelaksana kekuasaan sekaligus termasuk sebagai bagian pengertian pemerintah dalam arti luas tidak dapat dilepaskan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: KONpress, 2005.

¹⁸ Moh Mahfud MD. *Op cit.* Hal. 210-212

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid



dari cakupan kajian AUPB. AUPB diberlakukan sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Dengan demikian terhindar dari perbuatan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan²¹. AUPB terdiri dari prinsip Supremasi Hukum, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Kesamaan akses, Efektif dan Efisien.²²

Penelitian tentang Penguatan Lembaga KY Sebagai Upaya Untuk Mencegah dan Menanggulangi *Judicial Corruption* di Lembaga Peradilan tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Berdasarkan buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, faktor-faktor penyebab korupsi tidak hanya disebabkan oleh aspek perilaku individu, tetapi juga mencakup aspek organisasi dan manajemen kelembagaan²³. Dengan demikian Permasalahan korupsi, termasuk *judicial Corruption* di lembaga peradilan adalah permasalahan sistemik yang harus dapat dicegah melalui penyempurnaan sistem dan kelembagaan.²⁴

D. Penguatan Lembaga Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencegah dan Menanggulangi *Judicial Corruption* Lembaga Peradilan

Pengkajian dan Penelitian mengenai Penguatan Lembaga KY mengacu pada pendapat John Locke yang menyatakan bahwa munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dapat dibatasi dengan mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu jabatan atau lembaga.²⁵ Munculnya ungkapan John Locke tersebut didasarkan pada adanya fakta absolutisme kekuasaan yang membuat pemegang kekuasaan akan menggunakan kekuasaan secara dominan. Dengan demikian, tinggi rendahnya dominasi suatu kekuasaan adalah tolok ukur dari kuat atau lemahnya suatu kekuasaan. Sehingga dalam konteks penguatan

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, Hal. 252

²² *Ibid*

²³ Tim Pengkajian SPKN, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2002, Hal. 6

²⁴ *Ibid*. Hal 26

²⁵ A. Ahsin Thohari. *Op Cit*. Hal. 18



lembaga, dinyatakan bahwa proses penguatan lembaga adalah proses menambah kekuasaan atau menambah dominasi kekuasaan suatu lembaga melalui sentralisasi atau pemusatan kekuasaan, dan pelemahan lembaga adalah proses desentralisasi/membagi kekuasaan dari satu lembaga kepada lebih dari satu lembaga.

Jika kewenangan adalah fungsionalisasi dari kekuasaan, maka ungkapan John Locke tersebut dapat dinyatakan dengan ungkapan bahwa penguatan lembaga dilakukan dengan cara menambah wewenang atau memberi wewenang kepada suatu lembaga sebagai wewenang yang utuh, bukan sebagai wewenang yang terbagi.²⁶ Untuk menentukan dalam hal apa kewenangan KY harus ditambah, perlu diadakan penelitian dan pengkajian tentang fakta hukum dan non hukum yang melemahkan kelembagaan KY.

1. Fakta Hukum Kelembagaan KY

Pengkajian dan penelitian tentang fakta hukum yang melemahkan lembaga KY dilakukan dalam konteks menentukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan, sehingga variabel acuan untuk menentukan fakta hukum yang melemahkan KY didasarkan pada terminologi pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan. Pencegahan diartikan sebagai upaya preventif atas fenomena *judicial corruption*, Upaya preventif adalah upaya yang harus dilakukan sebelum timbulnya dugaan terjadi *judicial corruption* di lembaga peradilan. Sedangkan terminologi penanggulangan diartikan sebagai upaya represif atas terjadinya *judicial corruption*, Upaya represif adalah upaya yang harus dilakukan setelah adanya dugaan terjadi *judicial corruption* di lembaga peradilan. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan fakta hukum yang melemahkan KY, dianalisis dan dijelaskan dengan cara inventarisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi bahan-bahan hukum terkait kewenangan KY sebagaimana berikut:

a. Pengaturan Kelembagaan KY dalam UUD 1945:

UUD 1945 sebagai *Constituer* (Pembentuk) menentukan kedudukan lembaga KY sebagai Lembaga Negara. KY sebagai lembaga negara diatur di dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun walaupun demikian lembaga KY tidak dinyatakan

²⁶ *Ibid.* perhatikan juga Firmansyah Arifin, et al. *Op cit.* Hal 50.



sebagai pelaksana fungsi (organ) Kekuasaan Kehakiman sebagaimana pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Dengan demikian, Lembaga Negara pelaksana fungsi Kekuasaan Kehakiman adalah hanya MA beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dan MK. Keberadaan KY di dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman secara hukum tidak menjadikan lembaga KY sebagai Lembaga Negara pelaksana fungsi Kekuasaan Kehakiman.

Pengaturan lembaga KY di dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengikuti semangat yang berkembang pada politik hukum pembentukan lembaga KY pada persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bahwa KY dibutuhkan sebagai sebuah lembaga eksternal atau komisi yang independen yang memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dengan Lembaga Peradilan²⁷, kemudian pilihan politik hukum tersebut terwujud pada pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.²⁸

Perihal kewenangan KY yang dinyatakan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, politik hukum pada pasal tersebut tidak menentukan cara tertentu dalam pelaksanaan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sehingga diketahui bahwa pada mula pembentukan lembaga KY, politik hukum pembentukan lembaga KY tidak membatasi cara menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Politik hukum pembentukan lembaga KY pada persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan bahwa KY dibentuk untuk

²⁷ Moh Mahfud MD, *Op cit*, Hal. 127.

²⁸Perhatikan uraian tentang Lembaga Peradilan Sebagai Organ/Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan Implikasi Terhadap Penggunaan Istilah pada Bab II. Jimly Assididqie. *Op Cit*. Hal. 39



melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam ruang lingkup pencegahan ataupun penanggulangan *judicial corruption* secara sekaligus.²⁹

Pada redaksi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebut KY “*mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Sehingga diketahui bahwa wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak dibatasi pada ruang lingkup pengawasan perilaku hakim saja, pencegahan *judicial corruption* saja atau penanggulangan *judicial corruption* saja. KY bisa saja diberi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian berdasarkan Kajian dan analisis terhadap politik hukum dan substansi UUD 1945 perihal kelembagaan KY sebagaimana diuraikan di atas ditemukan fakta hukum perihal kelembagaan KY yang dapat digunakan dalam Konsep Penguatan Lembaga KY, yaitu fakta bahwa penguatan lembaga KY tidak dibatasi oleh UUD 1945, termasuk juga tidak dibatasi pada ruang lingkup pengawasan terhadap perilaku hakim saja, sehingga Konsep Penguatan Lembaga KY dapat dikembangkan sampai pada penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

b. Pengaturan Kelembagaan KY dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :

Pengaturan kelembagaan KY dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menimbulkan fakta bahwa lembaga KY mempunyai wewenang pengawasan terhadap perilaku hakim agung sebagai pengawasan eksternal sebagaimana dinyatakan pada pasal 32A yang berbunyi: (1) *Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.* (2) *Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung*

²⁹ Idul Rishan, *Komisi Yudisial suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press, 2013, Hal 73-76.



dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengaturan kelembagaan KY sebagaimana demikian koheren dan saling menguatkan dengan politik hukum pembentukan KY. Namun demikian, bunyi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dipersempit dengan diartikan hanya dalam bentuk pengawasan terhadap perilaku hakim saja, padahal sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa berdasarkan bunyi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak dibatasi pada ruang lingkup pengawasan perilaku hakim saja, pencegahan *judicial corruption* saja atau penanggulangan *judicial corruption* saja.

c. Pengaturan Kelembagaan KY Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Badan Peradilan dalam Lingkungan Mahkamah Agung

Pengaturan kelembagaan KY dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur badan-badan peradilan dalam lingkungan mahkamah agung, mengatur, menafsirkan dan melaksanakan pengaturan kelembagaan KY yang telah diatur pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan peradilan dalam lingkungan MA terdiri dari: Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan-badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung di atas menafsirkan dan menerapkan wewenang KY dalam bentuk pengawasan eksternal. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup badan peradilan yang ada dalam lingkungan Mahkamah Agung, mempersempit upaya pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* di Lembaga



Peradilan hanya dalam bentuk pengawasan terhadap perilaku hakim. Persempitan upaya pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* tersebut, kemudian semakin dipersempit dengan adanya pengaturan pada pasal-pasal perihal wewenang KY dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam bentuk menerima, menindaklanjuti, memeriksa pengaduan masyarakat dan/atau informasi serta memutus tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Wewenang KY sebagaimana diatur demikian hanya termasuk dalam terminologi penanggulangan, yaitu upaya yang dilakukan setelah adanya dugaan terjadi *judicial corruption* di lembaga peradilan. Padahal politik hukum pembentukan lembaga KY tidak membatasi cara menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

d. Pengaturan Kewenangan KY dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial:

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial telah mempersempit upaya pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan hanya sebatas dalam ruang lingkup penanggulangan saja. Padahal lembaga KY dibentuk tidak hanya untuk menanggulangi *judicial corruption* di lembaga peradilan. Penyempitan makna pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial terdapat pada pasal 20 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, namun pada penerapannya sebagaimana tergambar pada poin berikutnya pemantauan dan pengawasan hanya diterjemahkan dalam bentuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan



kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Semua tugas tersebut adalah tugas dalam kualifikasi upaya penanggulangan atau dilakukan setelah ada dugaan *judicial corruption* di lembaga peradilan. Sementara kewenangan KY dalam segi upaya pencegahan *judicial corruption* di lembaga peradilan hanya dalam rangka menetapkan kode etik dan/atau Pedoman perilaku hakim, serta upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Kewenangan KY pada upaya mencegah *judicial corruption* di lembaga peradilan dalam ruang lingkup peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH). PKH adalah kegiatan yang dilakukan oleh KY untuk mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Kegiatan PKH diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan rekrutmen hakim sebagai pejabat negara secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu kegiatan PKH juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi hakim termasuk kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan hakim dalam rangka meningkatkan moralitas dan intelektualitas hakim.

Pendekatan dalam mekanisme pencegahan melalui pelatihan dan forum diskusi hanya akan sampai pada salah satu aspek dari sistem hukum, yaitu bagian kultur hukum saja. Mekanisme pencegahan belum sampai pada aspek struktural³⁰.

Berdasarkan kajian dan analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka dibuat kesimpulan bahwa fakta hukum yang melemahkan lembaga KY adalah dominasi kewenangan yang diberikan kepada KY berada pada upaya menanggulangi *judicial corruption* tetapi lemah dalam upaya mencegah *judicial corruption* lembaga peradilan.

2. Fakta Non Hukum Kelembagaan KY

Setelah menemukan fakta hukum yang melemahkan lembaga KY dalam aspek kewenangan dan hubungan kelembagaan antara KY dan Lembaga Peradilan, kajian dan analisis tentang fakta yang melemahkan lembaga KY dilanjutkan dalam rangka

³⁰ Lawrence M. Friedman. *Op Cit.* Hal 1.



menemukan fakta-fakta non hukum yang melemahkan lembaga KY. Dalam rangka menemukan fakta-fakta non hukum yang melemahkan lembaga KY, kajian dan analisis dilakukan dengan cara menginteraksikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan fakta-fakta kemasyarakatan dalam konteks pelaksanaan kelembagaan KY yang digali dan dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan tenaga ahli di lembaga KY sehingga ditemukan fakta seperti berikut :

- a. Fakta Pelaksanaan Kewenangan KY dalam Upaya Pencegahan *Judicial Corruption* di Lembaga Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ditemukan fakta bahwa terdapat keinginan untuk optimalisasi upaya pencegahan *judicial corruption* di lembaga peradilan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas hakim;
- b. Fakta Pelaksanaan Tugas Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ditemukan fakta bahwa Tugas Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku hakim dijalankan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersifat aktif, dilakukan setiap saat dengan memperhatikan pemberitaan di media massa untuk kemudian melakukan investigasi kelapangan, termasuk memantau persidangan dan dengan cara bersifat pasif menerima laporan dari masyarakat dan jaringan KY;
- c. Fakta Pelaksanaan Tugas Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ditemukan fakta bahwa secara kelembagaan lembaga peradilan bersikap terbuka, namun dalam konteks kultur tidak terbuka, masih terdapat resistensi sebagian hakim terhadap pelaksanaan tugas



pemantauan dan pengawasan lembaga KY karena Pengawasan KY dianggap lebih tegas, dan dalam hal penentuan apakah sudah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, pada kasus tertentu KY harus memeriksa putusan;

- d. Fakta Pelaksanaan Kewenangan KY dan Hubungannya dengan Lembaga Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ditemukan fakta bahwa Dalam hal penjatuhan sanksi, kewenangan KY hanya bersifat rekomendasi, rekomendasi KY akan sangat bergantung pada MA dan pada Kasus-Kasus tertentu, KY dan MA berbeda pandangan;
- e. Fakta Kelembagaan KY yang lain muncul dalam hal jumlah Sumber Daya Manusia 200-an orang dan jumlah anggaran dana kurang dari Rp. 100 Milyar.

Fakta pelaksanaan kewenangan KY sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan bahwa secara kelembagaan kelemahan KY muncul dalam bentuk kelemahan struktural dan kelemahan kultural. Kelemahan kultural muncul dalam bentuk paradigma upaya pencegahan yang menyatakan bahwa upaya pencegahan dilakukan dengan cara pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas hakim. Padahal Jika merujuk pada Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, faktor penyebab korupsi tidak hanya ada pada aspek pribadi/kultur (hakim), tetapi juga ada pada aspek organisasi/struktur (lembaga peradilan), dimana dalam aspek organisasi penyebab korupsi muncul dalam bentuk sistem organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen. Upaya mencegah *judicial Corruption* di lembaga peradilan seharusnya dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan kelembagaan.³¹

Secara Struktural, Fakta non hukum yang melemahkan KY muncul dalam bentuk imperioritas KY terhadap Lembaga Peradilan. Imperioritas tersebut muncul pada fakta non hukum yang menyatakan bahwa dalam hal penjatuhan sanksi, kewenangan KY hanya

³¹ Ibid. Hal 6.



bersifat rekomendasi, rekomendasi KY tersebut akan sangat bergantung pada MA. Hal demikian sangat bertentangan dengan arah politik hukum pembentukan KY sebagaimana dinyatakan dalam *Memorie Van Toelichting* pembentukan KY, Keikut-serta MA secara dominan dalam mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi adalah bertentangan dengan arah politik hukum pencegahan dan penanggulangan *judicial corruption* Lembaga Peradilan.

3. Konsep Hukum Penguatan Lembaga Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencegah dan Menanggulangi *Judicial Corruption* Lembaga Peradilan

Fakta-fakta yang melemahkan lembaga KY adalah titik tolak penemuan konsep hukum penguatan lembaga KY, oleh karena itu kajian dan analisis penemuan konsep hukum penguatan lembaga KY, dimulai dari kategorisasi fakta yang melemahkan lembaga KY sebagai latar belakang penguatan lembaga KY, untuk kemudian ditarik hubungannya dengan kategori-kategori latar belakang dan implementasi model dan prinsip pencegahan dan penanggulangan *Judicial Corruption* di berbagai negara melalui proses kontekstualisasi.

Memperhatikan latar belakang pembentukan lembaga-lembaga Komisi Negara Independen di dunia yang menyatakan bahwa diantara alasan pembentukan lembaga-lembaga Komisi Negara Independen adalah karena tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas³² serta mengacu pada latar belakang pembentukan lembaga KY di negara-negara Eropa sebagaimana yang diperkenalkan oleh Wim Voerman bahwa lembaga KY didirikan selain karena alasan untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan juga untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan lebih efisien. KY juga dibentuk sebagai cara untuk menciptakan kepercayaan terhadap peradilan.³³ Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut, pencegahan *judicial corruption* di lembaga peradilan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan.

³² Gunawan A. Tauda. *Op cit.* Hal. 88.

³³ Wim Voermans. *Councils for the Judiciary, Paper Presented at Seminar On Comparative Models of Judicial Commission*, Jakarta, 5 Juli 2010, Hal. 98



Memperhatikan latar belakang dan implementasi fungsi KY di berbagai negara sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya untuk mencegah *judicial corruption* di lembaga peradilan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas hakim, tetapi harus dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan.

Kajian dan analisis tentang konsep hukum penguatan lembaga KY sebagai upaya mencegah *judicial corruption* di lembaga peradilan selain mengacu pada model-model lembaga KY diberbagai negara, juga mengacu pada prinsip-prinsip pencegahan terhadap penyelewengan (*Corrupt*) kekuasaan yang telah di uraikan dalam Bab terdahulu, Hukum Besi Kekuasaan telah melandasi adanya teori-teori tentang cara bagaimana mencegah penyelewengan kekuasaan. Teori tentang cara mencegah penyelewengan kekuasaan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu meliputi Teori Pemisahan Kekuasaan dan Teori Negara Hukum. Teori Pemisahan Kekuasaan kemudian menjadi landasan lahirnya prinsip Independensi Peradilan, dan teori-teori Negara Hukum mengintrodusir Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai cara sistemik untuk mencegah penyelewengan kekuasaan.

Selain memperhatikan latar belakang dan implementasi fungsi-fungsi lembaga KY di berbagai negara, pengembangan konsep hukum penguatan lembaga KY untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* lembaga peradilan juga harus memperhatikan konsepsi upaya mencegah dan menanggulangi *judicial lembaga* peradilan di Indonesia dari masa ke masa. Pengaturan organisasi Lembaga Peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada masa tahun 1970 sampai tahun 2000 adalah dengan cara memisahkan kewenangan penanganan perkara dan kewenangan administrasi pengadilan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Kewenangan penanganan perkara berada pada MA dan kewenangan administrasi berada pada pemerintah. Dengan demikian, implementasi Prinsip Independensi Lembaga Peradilan dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menjadi tugas MA dan Pemerintah secara bersama-sama. Padahal dalam konteks Teori Pemisahan Kekuasaan dan *Check and*



Balances system, Lembaga Peradilan adalah Lembaga yang harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan organisasi Lembaga peradilan pada periode kedua, yaitu periode tahun 2001 sampai 2016 merupakan respon terhadap kondisi Lembaga Peradilan di Indonesia pada periode pertama. Respon tersebut terjelma dengan adanya penegasan keinginan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dengan adanya pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Terkait masalah *judicial corruption* di Lembaga Peradilan, ditetapkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang yang mengatur MA beserta badan-badan peradilan dalam lingkungan MA, implementasi prinsip Independensi Peradilan terwujud dalam bentuk pemusatan organisasi Lembaga Peradilan secara keseluruhan berada di bawah MA sehingga implementasi asas-asas umum Pemerintahan yang baik sepenuhnya menjadi tugas MA.

Kajian dan analisis tentang fakta yang melemahkan lembaga KY telah menemukan bahwa secara hukum dominasi kewenangan KY berada pada aspek penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan dan lemah pada aspek pencegahan, sehingga Penguatan Lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *Judicial Corruption* di Lembaga Peradilan dilakukan dengan cara menambah kewenangan KY pada aspek pencegahan *judicial corruption* di Lembaga Peradilan, berdasarkan analisis terhadap model dan prinsip-prinsip pencegahan penyelewengan kekuasaan, upaya pencegahan tersebut harus dilakukan melalui penyempurnaan sistem organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan yang dilakukan dalam rangka implementasi Prinsip Independensi Peradilan dan perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam ruang lingkup organisasi dan administrasi Lembaga Peradilan.

Penguatan Lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan melalui penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan dilakukan dengan cara memberi



KY kewenangan dalam ruang lingkup organisasi dan administrasi Lembaga Peradilan. Berdasarkan kajian dan analisis tentang Implementasi Model dan Prinsip-Prinsip Pencegahan *Judicial Corruption* di Lembaga Peradilan ditemukan bahwa di beberapa negara, KY Menjalankan fungsi manajemen peradilan, mengkoordinasi pengadilan, memiliki kewenangan dalam hal efisiensi peradilan, termasuk penganggaran yang meliputi pengalokasian anggaran, penghitungan kebutuhan anggaran, dan pelayanan-pelayanan terhadap tugas-tugas yudisial semacam perumahan, meningkatkan akuntabilitas peradilan terhadap publik, dan optimalisasi capaian kerja-kerja peradilan, dalam hal memperkuat prinsip independensi peradilan KY menjadi lembaga independen yang menjadi penghubung/perantara antara lembaga peradilan dengan pemerintah maupun parlemen. Dengan demikian, KY diharapkan dapat menjadi *Trigger* implementasi prinsip independensi Lembaga Peradilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Lembaga Peradilan.

E. Penutup

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Fakta yang melemahkan lembaga KY adalah secara hukum dominasi kewenangan KY berada pada aspek penanggulangan *judicial corruption* di lembaga peradilan dan lemah pada aspek pencegahan, lemahnya aspek pencegahan selain secara hukum, secara kultural juga disebabkan oleh paradigma internal KY yang memandang upaya pencegahan hanya dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas hakim.
2. Konsep hukum penguatan lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan seperti berikut ini :
 - a. Penguatan lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan dilakukan dengan cara menambah kewenangan KY pada aspek pencegahan *judicial corruption* di Lembaga Peradilan.



- b. Upaya pencegahan *judicial corruption* harus dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan.
- c. Penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan dilakukan sebagai upaya implementasi Prinsip Independensi Peradilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam ruang lingkup organisasi dan administrasi Lembaga Peradilan.
- d. Penguatan Lembaga KY sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi *judicial corruption* di Lembaga Peradilan melalui penyempurnaan sistem dan organisasi kelembagaan di lingkungan KY dan Lembaga Peradilan dilakukan dengan cara memberi KY kewenangan dalam ruang lingkup organisasi dan administrasi Lembaga Peradilan sehingga dapat menjalankan *Trigger Mechanism* seperti berikut ini:
 - 1) Menjadi lembaga independen penghubung/perantara antara lembaga peradilan dengan pemerintah maupun parlemen ;
 - 2) Menjalankan fungsi manajemen peradilan, mengkoordinasi pengadilan, memiliki kewenangan dalam hal efisiensi peradilan, termasuk penganggaran yang meliputi pengalokasian anggaran, penghitungan kebutuhan anggaran, dan pelayanan-pelayanan terhadap tugas-tugas judicial semacam perumahan dan lain-lain ;
 - 3) KY meningkatkan akuntabilitas peradilan terhadap publik, tidak hanya dengan retorika dalam putusan hakim tetapi juga sebagai sebuah organisasi yang transparan, akuntabel, dan terus meraih kepercayaan dari publik;
 - 4) Berfungsi dalam hal upaya optimalisasi capaian kerja-kerja peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM. Jakarta: 2004.



LEGAL SYSTEM JOURNAL

P-ISSN : XXXX-XXXX
E- ISSN : XXXX-XXXX
Volume : 1 Nomor 1 Tahun 2024
DOI : XXXXXXXXXXXXXXXX

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung; 2009.

Firmansyah Arifin, *et al. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN. Jakarta: 2005.

Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press. Yogyakarta: 2012.

Idul Rishan, *Komisi Yudisial suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press. Yogyakarta; 2013.

Jimly Assiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KONpress, Jakarta: 2005.

Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media. Bandung: 2011.

Megawati dkk, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UAD Press. Yogyakarta: 2006.

Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2010.

Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2008.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2006.

Pustaka dalam Bentuk Artikel dalam Seminar Ilmiah :

Wim Voermans. 2010. *Councils for the Judiciary* dalam *Proceeding "Seminar On Comparative Models of Judicial Commission"*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010



LEGAL SYSTEM JOURNAL

P-ISSN : XXXX-XXXX
E- ISSN : XXXX-XXXX
Volume : 1 Nomor 1 Tahun 2024
DOI : XXXXXXXXXXXXXXXX
